



Kecamatan Sukorambi

Jl. Mujahir No. 45, Sukorambi, Jember 68151 0

kecamatan.sukorambi.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Sukorambi

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 188.45 / 1.2 / 35.09.15 / 2024

Persyaratan

1. Akte kelahiran
2. Fc KTP kedua orangtua berwarna
3. Fc KK
4. Pas foto anak berwarna bagi anak berusia diatas 5 tahun
5. Dokumen lainnya (KIA lama bagi yang revisi atau Sura keterangan kehilangan kepolisian bagi yang hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan dan pemeriksaan kelengkapan berkas
2. Pengimputan data yang akan diproses
3. Pendistribusian dokumen pemohon kepada pejabat terkait untuk ditandatangani
4. Penyerahan produk pelayanan kepada pemohon
5. Penyerahan produk pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sukorambi

Jl. Mujahir No. 45, Sukorambi, Jember 68151 0

kecamatan.sukorambi.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Sukorambi

7 Hari kerja

Jika blanko tersedia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

- Datang langsung menuju Ruang Pelayanan Umum
- Kotak Pengaduan
- Email melalui
- kec.sukorambi@jemberkab.go.id
- SP4N-Lapor